



KEPALA DESA GENDOANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA GENDOANG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENDOANG
KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENDOANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pematang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023 Nomor 58);

18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 52);
19. Peraturan Desa Gendoang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Gendoang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Gendoang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2024 (Lembaran Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Gendoang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENDOANG KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	0,-
b. Transfer	Rp.	3.456.734.846,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	3.456.734.846,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah		
Desa	Rp.	706.335.179,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	2.521.665.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	25.900.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	106.000.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,dan Mendesak Desa	<u>Rp.</u>	<u>108.000.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp.	3.467.900.179,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	(11.165.333)-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	16.165.333,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	11.165.333,-
SILPA	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Gendoang
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA GENDOANG,



NUR AUFA SIDIQ

Diundangkan di Gendoang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA GENDOANG,



UNTUNG ULUMUDIN

BERITA DESA GENDOANG KECAMATAN MOGA KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 5